



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan

No. SK : 800/11/I/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga
2. Permohonan Perpindahan Dari Desa/Kelurahan
3. Pas Foto Ukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan pengajuan Rekomendasi penduduk pindah
2. Petugas Layanan menerima permohonan , petugas meneliti kelengkapan berkas selanjutnya operator melakukan register pada buku registes penduduk pindah
3. Petugas layanan memproses surat pindah antar satu desa,kelurahan dan antar kecamatan untuk di sahkan oleh kasi pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan menandatangani surat berkas dimaksud,kemudian diserahkan kembali kepada petugas penyerahan dokumen.
5. Petugas layanan menyerahkan Rekomendasi kepada pemohon untuk selanjutnya dilanjut ke Disdukcapil Kab.Buleleng

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

10 Menit

Pendaftaran Surat Pindah

Pengesahan Atau Registrasi Surat Pindah

Proses Surat Pindah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Untuk Pembuatan Surat Pindah Di Kantor Camat Buleleng Pada Jam Dan Hari Kerja Melalui

1. Datang Lansung Ke Kantor Camat Buleleng
2. Kotak Saran
3. Telepon (0362) 24346
4. Email: camatbuleleng@gmail.com